

# **DISHARMONISASI SYARIAT ISLAM : PERNIKAHAN TANPA WALI NASAB DI NAGARI PARAMBAHAN KECAMATAN LIMA KAUM KABUPATEN TANAH DATAR**

**Ainul Mardiah<sup>1</sup>, Emrizal<sup>2</sup>, Elimartati<sup>3</sup>, Saadatul Maghfira<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: ainulmardiah2799@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: emrizal@iainbatusangkar.ac.id

<sup>3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: elimartati@iainbatusangkar.ac.id

<sup>4</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
e-mail: saadatulmaghfira@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract :** *Studi ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambaham Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Permasalahannya adalah terjadinya pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambaham pasangan yang menikah tidak berwalikan kepada ayah tetapi berwalikan kepada datuk kaum, dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambaham Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, dan bagaimana tinjauan hukum perkawinan (hukum Islam dan hukum positif) terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambaham Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data diperoleh dari wawancara kepada pasangan yang menikah tanpa wali nasab, datuak kaum yang menikahkan, orang tua yang enggan menikahkan. Data sekundernya yaitu penulis peroleh dari wawancara dengan Alim Ulama, wali Nagari, Jorong dan Ninik Mamak, serta dari buku, jurnal, artikel, profil Nagari Parambaham dan dokumen lainnya yang terkait. Setelah bahan terkumpul lalu diolah. Di analisis dengan cara induktif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab dilakukan oleh datuk kaum dengan alasan ayah tidak mau menikahkan karena ada 3 alasan, yaitu tidak mendapatkan restu dari orang tua, pasangan tersebut meminta kepada datuk kaum untuk menikahkan, tidak mendapatkan restu tanpa adanya alasan, dan tidak mendapatkan restu karena orang tua sudah punya calon untuk anaknya. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab ini hukumnya tidak sah karena kriteria wali tidak terpenuhi datuk kaum tidak termasuk kepada wali nasab wali hakim dan wali wakil.*

**Kata kunci:** Disharmonisasi, Wali Nasab, Syariat Islam

## **PENDAHULUAN**

**P**erbincangan seputar fenomena pernikahan tanpa wali nasab banyak terjadi di berbagai daerah salah satunya terjadi di Nagari Parambaham yang mana terdapat kasus nikah siri yang menikah tidak direstui oleh orang tuanya, dengan alasan orang tua tidak setuju dengan calon suami, alasan kedua tidak setuju tanpa adanya alasan, alasan yang ketiga ayah tidak memberikan restu karena sudah ada calon yang dipilihkan untuk anaknya, kemudian dia menikah berwalikan kepada penghulu atau

datuk kaum, sedangkan dalam hukum Islam syarat sahnya suatu pernikahan itu adanya wali yang urutan paling utamanya adalah ayah kandungnya. Ayah yang berhak menikahkannya masih ada, paman kandung masih ada, saudara laki-laki masih ada tidak mau menikahkan dengan berbagai alasan, maka perempuan itu mengadu kepada kepala sukunya atau datuk kaum, lalu kepala suku atau datuk kaum menikahkan perempuan tersebut. Dilihat dari segi kewenangan, kepala suku atau datuk kaum tidak punya kewenangan dalam pernikahan menurut hukum syariat Islam, namun pernikahan itu tetap terjadi dan dipandang oleh masyarakat sebagai pernikahan yang sah.

Penelitian seputar disharmoniasi pernikahan tentang wali sejauh ini sudah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang wali yang mana dipetakan menjadi 3 bagian yaitu: *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rika Kumala Sari yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim tentang Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Batusangkar. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Afrinaldo yang membahas tentang Perpindahan Wali Nasab kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar). *Ketiga*, penelitian dilakukan oleh Weni Erlando yang membahas tentang Wali Fasik dalam Pernikahan di KUA Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Sejauh ini belum ada penelitian tentang pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahana Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif). Oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian pada Disharmonisasi syariat Islam: pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahana Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini akan mengungkap tentang pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab untuk meneliti persoalan tersebut diajukan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahana Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar
2. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan (hukum Islam dan hukum positif) terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahana Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kebeberapa informan.

Penelitian disharmonisasi ini penting dilakukan dengan alasan bahwa pernikahan itu harus mendapatkan restu dan izin dari orang tua dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak berwalikan kepada wali nasab maka nikahnya tidak sah, penelitian ini akan bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pernikahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dilakukan karena akan beresiko nikah yang dilakukan tanpa wali nasab maka nikahnya tidak sah.

## LITERATURE RIVIEW

### A. Wali Nikah

#### 1. Pengertian

Wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk mengakadkan pernikahan seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai syarat sahnya pernikahan. Wali dalam nikah adalah orang yang menentukan sahnya akad. Akad nikah tidak sah dengan ketiadaannya. Wali itu seperti bapak, orang yang diwasiatkan, karib kerabat dekat (*al-Qarib al-Ashib*), orang yang membebaskan hamba, penguasa dan raja. (Jazairi, 2011). Wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Rinwanto, 2020).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ  
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِدٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syayarib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu `Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata," Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.". (HR. Ibnu Majah No 1870). (Albani, 2013)

#### 2. Kedudukan dan Status Wali dalam Hukum Perkawinan

Kedudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah terdapat perbedaan pendapat, secara rinci akan dibahas di bawah:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali (Rinwanto, 2020). Jadi status pernikahan tanpa wali nasab menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (sekufu). Maka pernikahannya boleh. Ulama Syafi`iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa, masih anak kecil, janda atau anak perawan, sehat akalnya atau tidak. Tidak ada hak sama sekali untuk mengakadkan dirinya sendiri. Menurut imam Ahmad bin Hambal *sighat* ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita hukumnya adalah sah, namun bergantung kepada izin dan restu dari walinya. Jika tidak direstui oleh walinya maka akadnya menjadi batal. Sedangkan Ulama Malikiyah terdapat beberapa versi: Riwayat *Ashhab*, wali mutlak dalam suatu perkawinan dan

tidak sah perkawinan tanpa adanya wali dan Riwayat Ibn Qasim, keberadaan wali hanyalah sunah hukumnya dan tidak wajib . Jadi status pernikahan tanpa wali nasab menurut ulama Syafi'i dan Maliki bahwa perempuan yang menikah tanpa izin dan restu dari orang tuanya maka nikahnya tidak sah.

Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perwalian mengenai pernikahan dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) yang berisi; Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 menjelaskan tentang wali nikah. Dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon pengantin mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Kedudukan wali dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan; Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan. Ayat (3) menyebutkan; apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) menyebutkan, apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. (Intruksi Presiden R.I, Nomor 1, 1991: 22).

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 dalam Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Ayat (2) apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Ayat (3) bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transformasi, maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005).

Urutan wali nasab yaitu: ayah; kakek; saudara laki-laki seayah seibu (sekandung); saudara laki-laki seayah; anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung; anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; paman sekandung; paman seayah; anak laki-laki dari paman sekandung; anak laki-laki dari paman seayah; dan hakim. (Rahmat, 2011).

### B. Wali Adhal

*Al-'adhal* adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali si perempuan yang telah mencapai *akil baligh* untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang paling *shahih* membatasi penghalangan wali pada masalah yang pertama. Mereka berpendapat, jika telah ditetapkan orang yang setara untuk seorang perempuan, sedangkan si bapak menginginkan laki-laki yang lain, maka si bapak berhak untuk mengawinkannya dengan orang pilihannya. Namun, mazhab Hambali menambahkan gambaran yang lain bagi penghalangan wali, yaitu jika para pelamar ditolak karena sikap keras wali, akan tetapi secara zahir sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi wali di sini, karena tidak berhak baginya untuk melakukan hal tersebut. (Az-Zuhaili, 2011)

### C. Wali Wakil

Mazhab Hanafi berpendapat, sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan, jika masing-masing dari keduanya memiliki kemampuan yang sempurna, maksudnya telah *aqil, baligh* dan merdeka. Karena menurut mereka seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam akad perkawinan Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Sebagaimana dia berhak untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat. Yang terikat adalah perwakilan dalam mengawinkan laki-laki yang telah ditentukan. Sedangkan yang mutlak adalah perwakilan dalam mengawinkan orang yang dia ridhai atau yang dia kehendaki. (Az-Zuhaili, 2011).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang diolah secara kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ialah pasangan yang pernikahan tanpa wali nasab, datuak kaum, orang tua yang enggan menikahkan. Sumber data sekunder adalah Alim Ulama, wali Nagari, Jorong dan Ninik Mamak, serta dari buku, jurnal, artikel, profil Nagari Parambahana dan penelitian yang terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang penulis bahas dan di analisis dengan cara induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interpretasi data adalah reduksi data, penyajian dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

## HASIL DAN DISKUSI

### A. Pelaksanaan Pernikahan Tanpa Wali Nasab di Nagari Parambahann Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tentunya harus memenuhi rukun dan syarat, jika rukun tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak dipandang sah. Salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menikah adanya wali dalam pernikahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pasangan yang berinisial SM yang mana beliau menikah pada tahun 2012, bahwasanya beliau menikah berwalikan kepada datuk kaumnya yang berinisial SM, pernikahannya pada saat itu tidak dihadiri oleh orang dari KUA, bahwa pernikahannya tidak direstui oleh orang tua dikarenakan orang tuanya tidak setuju dengan calon yang dipilihnya, bahwa mereka punya surat nikah dalam satu lembar kertas sebagai bukti pernikahan mereka, untuk mengurus KK ke kantor catatan sipil (capil) dengan mengurus surat SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) memakai matai 10 ribu nanti kk nya itu tertulis pernikahan tidak tercatat, saya dikaruniai 3 orang anak, 2 orang anak perempuan seorang anak laki-laki, untuk mengurus akta kelahirannya juga memakai SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) yang diberikan oleh capil, akta kelahiran tertera di dalamnya pernikahannya tidak tercatat, pada saat itu tidak ada ulama yang memberitahukan tentang prosedur pernikahan. Alasan saya memilih menikah pada saat itu, karena saya sudah kepingin menikah, saya katakan kepada orang tua, ternyata orang tua saya tidak setuju saya menikah dengan calon suami saya pada saat itu, beliau mengatakan bahwa "*kok kareh jo kau jo urg tu, nikahlah nan den ndak ka manikahkan kau do*", maka dari itu saya datang kepada datuk kaum dan meminta beliau untuk bersedia menjadi wali nikah saya, kemudian datuk menyetujuinya. Kami melaksanakan pernikahan pada saat itu dirumah teman saya di Padang Panjang dan wali nagari dan jorong tidak tau dengan pernikahan kami pada saat itu (wawancara, Jum`at 8 Juli 2022 09.00 WIB).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan datuk kaum yang berinisial ST, bahwasanya benar beliau yang menikahkan pasangan SL tersebut, pernikahan itu terjadi pada tahun 2012, alasan saya waktu itu bersedia menikahkan mereka, pada saat itu mereka datang kepada saya mengadu bahwasanya dia berbicara kepada ayahnya bahwasanya dia mau menikah dengan calon yang dipilihnya, kemudian ayahnya tidak mau mendengarkan ayahnya dia menolak untuk menikahkan mereka, karena ayahnya tadi menyerahkan kepada anaknya untuk mencari orang yang akan menikahkannya, maka saya setuju. Saya datuk di sana, tidak ada hubungan darah. Pernikahan itu dilaksanakan di Padang yang menjadi penghulunya teman saya yang ada di Padang, serta 2 orang saksi teman yang ada di Padang. (wawancara, Minggu 17 Juli 2022 09.00 WIB).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan orang tua SL dengan bapak ED bahwa benar SL itu anaknya, saya tidak ada menikahkannya, saya tidak tahu dia menikah dimana dengan walinya siapa, alasan saya pada saat itu karena saya tidak setuju dengan calonnya yang entah darimana asalnya, padahal saya sudah ingin menjodohnya dengan pilihan saya tetapi dia tidak setuju dengan pilihan saya, padahal saya mencari seseorang yang terbaik untuk masa depannya dia menolaknya, maka dari itu saya tidak mau menikahkannya saya katakan kepadanya "*kok yo kareh jo kau jo urg, pai la kau, nan den ndak nio manikahan kau do*", kalau diskusi sama saudara-saudara ada saya katakan kepada adik saya, bahwa saya tidak restu dengan mereka, cuman ado datuak datang mangecek supayo marestui hubungan mereka, tetap saya menolaknya. Ya saya tahu, kalau dia berpikir saya yang berhak menikahkannya tentu dia akan mendengarkan saya sebagai ayahnya, tetapi ini tidak dia pergi sama pacarnya maka saya malarang saudara saya, kalau datang dia ke rumah, jangan dikabulkan permintaannya untuk meminta menjadi wali, biar dia memikirkan sendiri akibatnya. (wawancara, Minggu 17 Juli 2022 13.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pasangan yang menikah tidak direstui oleh orang tuanya, kemudian mereka menikah berwalikan kepada datuk kaum, pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan siri tidak dihadiri oleh orang dari KUA, keengganan orang tua tidak mau menikahkan itu lantaran tidak restu dengan calon suaminya tanpa adanya alasan, alasan yang kedua ayah enggan menikahkan disebabkan tidak setuju dengan calon yang mereka pilih karena menurut pandangan orang tua calonnya tersebut tidak pantas dan orang tua ingin yang tebaik untuk anaknya, maka orang tua bersikeras untuk mencari pasangan yang terbaik untuk anaknya, namun mereka menolaknya, alasan ketiga ayahnya menolak untuk menikahkan bahwa tidak merestui calonnya karena sudah menyiapkan calon suami untuk anaknya, namun anaknya menolak calon yang disiapkan oleh orang tuanya. Alasan datuk kaum mau menikahkan pasangan tersebut adalah karena tidak ada yang mau menikahkan mereka maka dari itu ketika mereka meminta untuk menjadi wali nikah maka dia setuju untuk menikahkan pasangan tersebut dikarenakan tidak ada keluarga dari perempuan tersebut yang mau menikahkan mereka. Semua pasangan tersebut saat ini sudah dikaruniai anak, untuk pengurusan kk dan akta kelahirannya mereka pergi ke kantor catatan sipil untuk membuat kk dan akta kelahiran kemudian orang capil memberikan formulir yang harus diisi surat pertanggungjawaban mutlak sebagai syarat untuk mendapatkan kk dan akta kelahiran. Isi dari kk dan akta itu nantinya berbeda dari kk dan akta bagi yang menikah tercatat untuk yang nikah siri tertera di sana pernikahan tidak tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk datuk kaum yang menikahkan bahwa beliau tau beliau tidak berhak menikahkan namun karena orang tua serta keluarga pasangan tersebut enggan menikahkan, maka datuk kaum selaku yang dituakan mengambil alih hak untuk menikahkan, padahal datuk kaum tidak punya kewenangan dalam

menikahkan, serta bapaknya tidak ada mewakilkan kepada datuk kaum untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Alasan datuk kaum mau menikahkan mereka karena orang tuanya tidak mau menikahkan karena tidak setuju dengan calonnya, serta keluarga dari perempuan itu semuanya enggan menikahkannya, maka dari itu datuk kaum bersedia menjadi wali nikah, datuk kaum tahu bahwa yang berhak menikahkan itu adalah ayahnya, namun karena keengganan ayahnya tersebut datuk kaumnya bersedia menikahkan mereka.

Sedangkan ayah yang tidak mau menikahkan itu tidak mau tahu dengan pernikahan yang dilakukan oleh anaknya, sedangkan alasan tidak mau menikahkan itu karena tidak setuju dengan calonnya dan mengatakan "*kok yo kareh jo kau jo urang tu pai la kau, nan den ndak akan nio manikahan kau jo inyo do*", padahal ayahnya sudah mencari calon yang terbaik untuk masa depan anaknya tersebut, namun anaknya menolak calon yang dicarikan oleh orang tuanya, keengganan ayahnya itu membuat mereka menikah secara diam-diam dengan berwaliakan kepada datuk kaumnya.

Dari kasus di atas maka jelas sekali bahwa sangat pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan, walaupun banyak perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, karena adanya wali menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan tersebut, karena wali termasuk kepada rukun dalam pernikahan, jika rukun tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Pernikahan yang dilakukan tentunya memiliki alasan baik itu ayah yang enggan menikahkan mereka, serta alasan datuk kaum mau menikahkan pasangan tersebut.

Pasangan yang masih gadis sudah dewasa, cerdas dan mandiri sudah dapat menentukan mana yang terbaik untuknya sudah punya keinginan untuk menikah, lalu dia menyampaikan keinginannya tersebut kepada orang tua, kemudian orang tua tidak memberikan izin kepada mereka untuk menikah, dengan alasan orang tua sudah punya calon yang menurut mereka baik untuk masa depan anaknya namun anaknya menolak, alasan kedua orang tua tidak restu tanpa adanya alasan, yang ketiga orang tua enggan menikahkan karena mereka tidak dapat restu mangadu kepada datuk kaum untuk dapat menikahkannya. Dari alasan tersebut analisis penulis bahwa jika anak yang sudah patut untuk menikah, kemudian dia mengatakan keinginan dia kepada orang tua, seharusnya orang tua tidak langsung mengatakan ketidak setujuannya tersebut, cari tahu dulu calonnya tersebut apakah dia dari keluarga baik-baik atau tidak, cari tahu tentang kehidupan sehari-harinya baik atau tidak, ibadahnya apakah baik atau tidak, serta cari tahu pekerjaan yang dilakukannya setiap hari, baru setelah tahu tentang seluk beluk kehidupannya baru orang tua boleh mengambil tindakan merestui atau tidak merestui hubungan mereka, jika calon suaminya baik dari segi ibadah dan akhlaknya serta mampu secara materi, maka tidak ada alasan ayah untuk enggan menikahkan.

Pernikahan yang dilakukan tanpa izin dan restu dari orang tua maka nikahnya tidak sah atau nikahnya batal sesuai dengan hadis Nabi SAW yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا امْرَأٌ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَإِنَّكَاهُهَا بَاطِلٌ، فَإِنَّكَاهُهَا بَاطِلٌ فَنَكَاهُهَا بَطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh seorang wali, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Jika (suami) menggaullinya, maka ia berhak atas mahar karena pergaulannya tersebut, dan jika berselisih, maka hakim (penguasa hukum) menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R Abu Daud). (Musthafa, 2017).

Perempuan yang akan menikah tentu perlunya izin dari orang tua dikarenakan mereka berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, karena tidak ada Ayat dan Hadis yang menyatakan bahwa seorang perempuan itu boleh menikah tanpa izin dari walinya, tidak sah suatu pernikahan jika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wali bagi perempuan lainnya. Sedangkan datuk kaum yang telah menikahkan itu alasannya adalah karena ayah yang tidak restu terhadap pernikahan dari anaknya tadi, kemudian dia mengadukan hal tersebut kepada datuk kaum, kemudian datuk kaum bersedia menjadi wali nikah, karena ditakutkan nantinya terjadinya hamil di luar nikah, maka datuk kaum bersedia. Menurut penulis bahwa jika orang tua enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan bukan mengadu kepada datuk kaum untuk menikahkan, tetapi mengadu kepada saudara ayah dan ibu minta pendapat dan solusi yang terbaik, jika keluarga ayah dan ibu juga enggan maka pasangan tersebut bisa mengadu ke alim ulama untuk meminta solusi yang terbaik, atau pasangan tersebut bisa mengajukan ke pengadilan atas enggannya ayah untuk menjadi wali, hakim nanti akan mempertimbangkan alasan serta akan menetapkan wali nikah untuk pasangan tersebut. Bukan dengan mengadu kepada datuk kaum karena dalam urutan wali nasab datuk kaum tidak punya hak untuk menikahkan, itu dapat berdampak yang tidak baik nantinya.

Berbeda dengan gadis menurut penulis jika pasangan itu seorang yang janda namun tidak mendapatkan restu dari orang tua maka boleh saja dia menunjuk orang lain untuk menjadi walinya, pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafi, jadi jika dia janda sah nikahnya jika tidak ada izin dari walinya ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." (QS. Al-Baqarah: 232)

Sebenarnya untuk seorang wali yang enggan (*adhal*) maka perempuan yang ingin menikah namun orang tuanya tidak memberikan restu kepadanya, maka sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia perempuan itu bisa mengajukan wali *adhal* ke pengadilan bahwa wali nasabnya enggan untuk menikahkan dengan berbagai alasan, maka nanti hakim akan menunjuk nanti penguasa atau penghulu yang akan menjadi wali nantinya.

Jadi kesimpulan dari penulis bahwa pasangan yang akan menikah terhalang oleh restu dari orang tua maka sebaiknya mengajukan wali *adhal* ke pengadilan, hakim yang akan menetapkan wali nikah yaitu penguasa atau wali hakim yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang bertindak sebagai wali nikah di daerah tersebut, tidak dengan mengadu kepada datuk kaum, karena datuk kaum tidak ada dalam urutan wali nasab dan tidak termasuk kepada wali hakim maka hukum nikah nantinya menjadi tidak sah karena terdapat kecacatan dalam rukunnya.

#### **B. Tinjauan Hukum Perkawinan (Hukum Islam dan Hukum Positif) Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Tanpa Wali Nasab di Nagari Parambahani Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar**

Berdasarkan wawancara yang sudah tergambar di atas maka dari itu analisis menurut hukum Islam bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari wali nasab, maka nikahnya tidak sah, karena merujuk kepada ayat dan hadis yang tidak ada menyatakan kebolehan untuk seseorang menikah tidak dengan izin walinya, pendapat yang membolehkan seseorang itu nikah yaitu ayat yang menyatakan bahwa jika ada wali yang melarang seorang janda untuk kembali kepada mantan suaminya atau mereka ingin nikah lagi, maka wali tidak boleh menghalanginya, dan mereka boleh menikah tanpa izin dari walinya sesuai dengan firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 232, yang artinya:

*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (QS. Al-Baqarah 232).*

Sejalan dengan ayat di atas bahwa perempuan yang menikah tanpa mendapatkan izin dan resu dari orang tuanya maka nikahnya tidak sah ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Maliki sesuai dengan hadisnya yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

"Dari Abi Burdah dari Abi Musa dia berkata: Nabi SAW bersabda tidak ada nikah kecuali dengan wali."(H.R Abu Daud). (Abu Daud, 2002).

Dalam Islam seorang perempuan dilarang untuk menikahkan perempuan lainnya, dan juga dilarang untuk menikahkan dirinya sendiri, jika dia menikahkan dirinya sendiri maka perempuan tersebut sama dengan orang yang berbuat zina, sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه ولدرقطني ورجاله ثقة)

"Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri."(H.R Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan perawi-perawinya dapat dipercaya). (Asqalani, 2013)

Demikian halnya terhadap status pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari wali, maka pernikahan yang telah mereka lakukan itu menjadi batal, dikarenakan izin wali diperlukan dalam melangsungkan akad nikah, hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang menyatakan bahwa jika perempuan itu menikah tidak memperoleh izin dari walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, diulang-ulang sampai 3 kali, ini menyatakan bahwa sangat pentingnya izin dari seorang wali. Ini menunjukkan bahwa peran wali ini sangat penting dalam urusan pernikahan. Jika wali tidak mengizinkan perempuan itu untuk menikah maka nikahnya batal. Sesuai dengan hadis dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيمَانًا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا مِنْهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (اخرجه الاربعۃ الانسائی وصححه ابو عواد وابن حبان والحاکم)

*"Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali."(Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadis shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban dan hakim). (Albani, 2013)*

Sedangkan dalam kasus yang terjadi di Nagari Prambahan dilihat bahwa mereka menikah tidak dengan wali nasab dikarenakan tidak memperoleh izin dari walinya. Kemudian mereka mengadu kepada datuk kaum agar mau menikahkan mereka, selanjutnya datuk kaum menikahkan mereka. Sedangkan urutan yang berhak menjadi wali dalam hukum Islam, datuk kaum tidak memiliki kewenangan/hak untuk menikahkan pasangan tersebut, akan tetapi datuk kaum tetap menikahkan mereka. Menurut imam Syafi'i dan Maliki bahwa seseorang yang menikah tidak dengan walinya maka nikahnya tidak sah baik perempuan itu masih gadis atau dia sudah janda, status pernikahannya sama-sama tidak sah.

Menurut Imam Hanafi bahwa jika perempuan itu sudah dewasa, cerdas dia sudah janda maka dia boleh menikah tanpa izin dari wali nasabnya, maka nikahnya sah, maka dari itu menurut pendapat penulis sendiri bahwa jika seseorang yang akan menikah itu ingin memakai mazhab Hanafi boleh saja ia menikah tidak dengan alinya, atau dia ingin menyerahkan kepada orang lain atau mewakilkan kepada orang lain, sedangkan untuk gadis ulama sepakat tidak boleh nikah tanpa izin dari walinya, yang menikahkan harus walinya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang rukun perkawinan, namun hanya membahas tentang syarat-syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur perkawinan. Kemudian Undang-Undang Perkawinan mengatur

tentang pernikahan itu harus tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas menyatakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut merujuk pada pendapat imam Syafi'i dengan tidak memasukan mahar ke dalam rukun nikah. (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam pasal 27-29 KHI bahwa ijab dan Kabul yang dilakukan harus bersambung dan tidak berselang waktu, akad dilakukan secara pribadi oleh mempelai laki-laki dan ayah mempelai perempuan. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria dan dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Sedangkan yang berhak menjadi wali dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur, dalam Pasal 6 Ayat (2) mengatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sedangkan Pasal 18 yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Dalam hukum Islam apabila seorang ayah enggan untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan maka perempuan tersebut bisa mengajukan wali *adhal* yang menikahkannya nanti adalah wali hakim, sedangkan dalam fikih terdapat pendapat yang menghalangi seorang perempuan untuk kawin. Sementara hasil penelitian ini menunjukkan alasan wali tidak mau menikahkan adalah karena:

1. Wali tidak merestui karena wali sudah punya calon suami yang menurutnya baik yang akan menjadi calon untuk anaknya;
2. Wali tidak merestui karena tidak ada alasan;
3. Wali tidak merestui calon yang dipilih, kemudian perempuan itu mengadu kepada datuk kaum untuk menikahkan.

Dari alasan di atas jika melihat dari pendapat mazhab Hanafi berpendapat, para wali berhak menghalangi seorang perempuan untuk kawin tanpa mahar *mitsil*, menurut penulis pendapat yang mendukung bahwa dilihat dari pendapat Hanafi tidak ada mengatakan penghalangan untuk wali yang enggan menikahkan, boleh saja menikah tanpa izin wali jika perempuan itu sudah dewasa, cerdas, mandiri baik statusnya janda maupun gadis.

Sedangkan menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa penghalangan terwujud pada dua masalah, *pertama*, jika yang melamarnya adalah orang yang setara dengan si perempuan, dan dia merasa ridha dengannya, maka dia meminta untuk dikawinkan dengannya atau tidak. *Kedua*, jika dia minta dikawinkan dengan orang yang setara, dan walinya meminta agar dia kawin

dengan orang yang setara lainnya. Menurut penulis di sini pendapat yang tidak mendukung yaitu pendapat pertama dari Maliki bahwa jika laki-laki yang melamar itu setara dengan perempuan dan perempuan itu ridha maka dia berhak untuk meminta kepada wali untuk dapat menikahkan, tidak ada hak wali untuk melarangnya karena keengganan wali dalam menikahkan harus mempunyai alasan yang syar`i pendapat ini sama halnya dengan pendapat Syaf`i dan Hambali.

Jadi penulis mengambil pendapat pertama dari Maliki dengan alasan bahwa seorang perempuan yang masih memiliki bapak atau ayah yang punya hak dan kewenangan dari menjaga, merawat serta menentukan kehidupan anaknya hingga anak itu dewasa, jika dia ingin menikah maka harus ada izin dari wali nasab yang berhak menikahkan sesuai dengan urutan wali nasab menurut hukum Islam. Jadi menurut penulis perempuan yang akan menikah harus ada izin dan restu dari wali jika tidak ada maka nikahnya tidak sah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 23 wali nikah dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan. Dalam hal ini wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan PA tentang wali tersebut. Berarti bagi wali yang enggan dapat mengajukan wali adhal ke pengadilan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sedangkan turunan dari pasal ini yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud*, atau berhalangan atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Ayat (2) khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Sedangkan pasal 5 ayat (1) menyatakan sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali. Ayat (2) menyatakan dan apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa menikah yang berwaliikan kepada datuk kaum ini tidak terpenuhi kriteria wali, karena dia tidak termasuk kepada wali nasab, tidak termasuk juga ke dalam wali hakim dan tidak termasuk juga ke dalam wali wakil. Berarti pernikahan ini tidak sah, karena wali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara fikih maupun secara undang-undang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan mengenai “Penikahan Tanpa Wali Nasab di Nagari Parambahana Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif” dapat disimpulkan :

1. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab di Nagari Parambahana yang di walikan kepada datuk kaum dengan alasan wali enggan menikahkan dengan 3 alasan yaitu alasan yang pertama tidak mendapatkan restu dari orang tua, kemudian pasangan tersebut meminta kepada datuk kaum untuk menikahkan, alasan yang kedua tidak mendapatkan restu tanpa adanya alasan, dan alasan yang ketiga tidak mendapatkan restu karena orang tua sudah punya calon untuk anaknya, sedangkan alasan yang dikemukakan oleh datuk kaumnya karena ayah beserta seluruh keluarga enggan untuk menikahkan maka datuk kaum bersedia menikahkan pasangan tersebut.
2. Tinjauan hukum perkawinan terhadap pelaksanaan pernikahan tanpa wali nasab ini menikah yang berwalikan kepada datuk kaum ini tidak terpenuhi kriteria wali, karena dia tidak termasuk kepada wali nasab, tidak termasuk juga ke dalam wali hakim dan tidak termasuk juga ke dalam wali wakil. Berarti pernikahan ini tidak sah, karena wali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara fikih maupun secara undang-undang.

## Daftar Pustaka

- Al-Albani Muhammad Nashiruddin. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2*. Jakarta: pustaka Azzam.
- Al-Bugha Musthafa Dib. 2017. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi`I (Penjelasan kitab Matan Abu Syuja` dengan Dalil Al-Qur`an dan Hadis)*. Jakarta Selatan: Noura (PT. Mizan Publiko).
- Al-Bugha Musthafa Dib. 2017. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi`I (Penjelasan kitab Matan Abu Syuja` dengan Dalil Al-Qur`an dan Hadis)*. Jakarta Selatan: Noura (PT. Mizan Publiko).
- Al-Jazairi Syaikh Abdul Rahman. 2011. *Fiqh Mazhab (Juruk 4 & 5)*. Johor Bahru: Bin Halabi Press.
- As-Asqalani Ibnu Hajar. 2013. *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Daud Abu. 2002. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Pasal 2 Ayat 1, 2, dan Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

Rahmat. 2011. *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi`iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*. Al-`Adalah Vol. X. No. 2 Juli.

Rinwanto, Arianto Yudi. 2020. *Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi`I dan Hanbali)*. STITMA Tuban. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Al-Maqasidi Vol. 3 No 1, Januari-Juni.

Undang-Undang No. 1. 1974 Undang-Undang Perkawinan Intruksi Presiden R.T. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.